

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG  
LPSE UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM  
PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sistem kerahasiaan, integritas dan keabsahan informasi/dokumen elektronik dipandang perlu untuk melakukan uji coba penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. Bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bersedia untuk menjadi LPSE Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan SPAMKODOK; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Informasi tentang LPSE Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 tTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (OSD PSE);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering; dan
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG LPSE UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN.**

KESATU : Menetapkan LPSE Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : LPSE Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menjalankan operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- b. Memfasilitasi konsultasi dan pendampingan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam rangka Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
- c. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan lain yang berkaitan dengan Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, LPSE Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Sandi Negara dan instansi terkait lainnya.

**KEEMPAT** : Masa Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2016

**DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI**



**SARAH SADIQA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG LPSE UJI COBA  
PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL  
DAN SISTEM PENGAMANAN  
KOMUNIKASI DOKUMEN**

**LPSE UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM  
PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN**

No	Nama LPSE	No	Nama LPSE
1	LPSE Provinsi Jawa Tengah	9	LPSE Kabupaten Sragen
2	LPSE Universitas Diponegoro	10	LPSE Kota Tegal
3	LPSE Kabupaten Wonosobo	11	LPSE Kota Pekalongan
4	LPSE Kabupaten Banyumas	12	LPSE Kota Surakarta
5	LPSE Kabupaten Kudus	13	LPSE Kota Salatiga
6	LPSE Kabupaten Purbalingga	14	LPSE Kabupaten Karanganyar
7	LPSE Kabupaten Rembang	15	LPSE Universitas Sebelas Maret
8	LPSE Universitas Jenderal Soedirman	16	LPSE Universitas Negeri Semarang

**DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI**



**SARAH SADIQA**